



PUTUSAN

NOMOR : 42 / PDT / 2014 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ENDIK RISTIWANTO, beralamat di Dusun Kedamaian, RT 015/ RW 006, Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik ;

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT / PEMBANDING ;

LAWAN :

AGUS IRIANTO, Umur 51 Tahun, alamat Taman Siwalan Indah W/03

Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT / TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Pebruari 2014 No.42/Pdt.Pen/2014/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 17 September 2013 No.29/Pdt.G/2013/PN. Gs. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 10 April 2013 di bawah nomor register perkara : 29/ Pdt.G/ 2013/ PN.Gs telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2010 Tergugat telah menerima uang tunai untuk modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Pengugat (vide copy P.1) ;

2.Bahwa



2. Bahwa menurut pengakuan Tergugat uang tersebut akan digunakan dalam usaha properti termasuk untuk pengurusan ijin-ijin (site plan/ ijin prinsip) membeli lahan dan sebagainya ;
3. Bahwa pada awalnya memang benar hal tersebut dilakukan oleh Tergugat, namun dalam perjalanan waktu dari awal Januari – Oktober 2011 Penggugat menduga ada sesuatu yang tidak beres/ tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat ;
4. Bahwa ternyata benar dan patut diduga, uang yang dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima Tergugat tidak pernah dipergunakan semestinya, dan sebagian mengalir untuk merenovasi rumah Tergugat ;
5. Bahwa oleh karena dana (uang tunai 200 juta) dari Penggugat telah melenceng dari rencana semula, maka Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat membuat alasan yang sulit dinalar dan tidak ada bukti/ (hitam di atas putih) ataupun cash flow/ aliran dana dipergunakan untuk apa saja ;
6. Bahwa yang akhirnya Penggugat memberikan somasi ke I pada tanggal 19 Desember 2011. (vide copy P.2) dengan harapan ada pertanggung jawaban dari Tergugat ;
7. Bahwa dengan adanya somasi tersebut Tergugat merespon namun sayang hanya merupakan janji-janji kosong yang tidak pernah ada kenyataannya, dan dianggap enteng saja oleh Tergugat ;
8. Bahwa maka Penggugat membuat somasi ke II (terakhir) pada tanggal 23 Januari 2012 (vide copy P.3) dan apa yang pernah telah dibicarakan antara Tergugat dengan Penggugat tetap saja tidak ada realisasinya ;
9. Bahwa tidaklah berlebihan Penggugat berkesimpulan Tergugat sudah tidak punya iktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, dan sepantasnya Penggugat meminta kembali uang Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- ditambah keuntungan yang didapat, andaikata semua berjalan lancar ;
10. Bahwa jelaslah perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan merupakan sesuatu perbuatan yang melawan hukum sesuai yang diatur dalam (pasal 1365 KUHPerdara) ;

11. Bahwa.....

11. Bahwa oleh karena berlarut-larutnya dan Tergugat belum juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan uang Penggugat maka dengan ini Penggugat menuntut/
meminta ganti rugi baik materiil dan immateriil ;

12. Bahwa ganti rugi materiil :

Tergugat harus mengganti mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 200 juta ditambah keuntungan 3% (tiga persen) per bulan, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gresik bulan April 2013 yang nilainya sebagai berikut :

- 200 juta x 3 % (keuntungan tiap bulan) x (25 bulan sejak 30 Desember 2010 – April 2013) = Rp. 150.000.000,-

- Modal Penggugat tunai = Rp. 200.000.000,-

Jumlah = Rp. 350.000.000,-

(tiga ratus lima puluh juta rupiah)

13. Bahwa ganti rugi Imateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan yang seharusnya didapat dan adanya biaya transportasi, mondar-mandir, biaya konsultasi hukum yang berkaitan dengan gugatan perkara perdata di Pengadilan ;

14. Bahwa agar gugatan Penggugat ini mendapat jaminan, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk meletakkan sita jaminan CB = Conservatoir beslag atas rumah dan tanah Tergugat terletak di Dusun. Kedamean RT. 015, RW. 006 Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik ;

15. Bahwa telah berkali-kali Penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai namun tidak membawa hasil ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum.....



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil, senilai Rp. 350.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari/ setiap keterlambatan membayar yang mulai dihitung sejak putusan ini diucapkan ;
6. Mohon putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dan verzet ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan tanggal 17 September 2013 Nomor : 29 / Pdt.G / 2013 / PN. Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.29/Pdt.G/2013/PN. Gs. tertanggal 03 Oktober 2013 kepada Tergugat yang tidak hadir dalam pembacaan isi putusan tersebut ;
2. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, Tergugat / Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 September 2013 No. 29 / Pdt.G / 2013 / PN. Gs. tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada

tanggal.....



tanggal 21 Oktober 2013, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

4. Kontra memori banding tertanggal 04 Desember 2013 yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 04 Desember 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Desember 2013 ;

5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 11 Desember 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 tanggal 16 Juli 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding, tapi pada kenyataannya alasan / ketentuan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dikemukakan sebelum putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan pihak Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 17 September 2013 No.29/Pdt.G/2013/PN.Gs. yang dimohonkan banding tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dengan saksama, gugatan Penggugat menurut Pengadilan Tinggi essensie gugatan Penggugat, adalah “wanprestasi” ;
2. Bahwa ada hubungannya dengan alasan gugatan Penggugat point VII, pada pokoknya menyatakan “hanya merupakan janji-janji kosong yang tidak pernah ada kenyataannya” ;

3. Bahwa.....



3. Bahwa selanjutnya alasan gugatan Penggugat point IX, point XII pada pokoknya menyatakan “Penggugat meminta kembali uang Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta Tergugat harus mengganti mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan point 1 sampai dengan point 3 Pengadilan Tinggi berkesimpulan menuju pada paksaan melakukan Prestasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, perihal gugatan perbuatan melawan hukum, menuju ganti kerugian ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dengan petitum menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan wanprestasi atas perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak dapat disatukan dalam satu gugatan (Vide putusan MARI tanggal 16 Desember 2008 No. 571 / PK / Pdt / 2008) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 September 2013 No. 29 / Pdt.G / 2013 / PN. Gs. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang No.20 tahun 1947 serta perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 September 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN. Gs., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI.....



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **10 MARET 2014** oleh kami : **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY,SH.MH.** dan **JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 MARET 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **HJ. MEI SUSILOWATI, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHANNA LUCIA USMANY,SH.MH. **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.**

JAMES BUTAR BUTAR,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HJ. MEI SUSILOWATI, SH.MH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.JOKO SABAR,SH.MH.
Nip.19520713 197603 1 003.-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.JOKO SABAR ,SH.
Nip.040 028 213.-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)